

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko adalah untuk menyediakan kerangka kerja dimana manajemen dapat beroperasi untuk memperkuat budaya manajemen risiko yang kuat dalam Bank. Kerangka kerja tersebut terdiri dari kebijakan, proses, alat / model, laporan dan struktur tata kelola yang tepat untuk membantu mengelola semua risiko material, korelasi antara risiko, keterkaitan antara risiko dan strategi bisnis, selera risiko, dan manajemen modal.

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko di QNBI dipandu oleh beberapa prinsip praktik terbaik, yang paling penting adalah:

1. Identifikasi risiko material, yang didefinisikan sebagai Risiko Utama.
2. Penugasan tanggungjawab yang tepat untuk semua risiko dan hasil yang dihasilkan.
3. Penerapan kerangka kerja untuk manajemen risiko terintegrasi yang berlaku di semua bisnis dan semua jenis risiko.
4. Perlindungan reputasi Bank.
5. Penilaian risiko komprehensif, pengukuran, pemantauan dan pelaporan.
6. Ulasan independen.
7. Proses tata kelola risiko yang formal.

Terdapat 8 (delapan) risiko utama menurut regulator ("OJK") bahwa Bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan tetapi Bank memisahkan Risiko Kejahatan Keuangan dari Risiko Operasional dan diperlakukan sebagai risiko utama sehingga terdapat 9 (sembilan) pokok risiko yang dianggap material. Ke-9 risiko tersebut adalah (1) Risiko Kredit; (2) Risiko Pasar; (3) Risiko Likuiditas; (4) Risiko Operasional; (5) Risiko Kejahatan Keuangan; (6) Risiko Hukum; (7) Risiko Kepatuhan; (8) Risiko Strategik dan (9) Risiko Reputasi.

Proses manajemen risiko harus mengikuti pendekatan 3 lapis pertahanan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dipisahkan secara memadai. Lapis pertama memiliki fungsi pertahanan yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, memitigasi dan mengendalikan risiko. Lapis kedua memiliki fungsi pertahanan bertanggung jawab untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mendukung manajemen risiko dan mengawasi pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko. Lapisan ketiga memiliki fungsi pertahanan yang bertanggung jawab untuk melakukan penjaminan independen atas implementasi kerangka kerja manajemen risiko di lapis pertahanan pertama dan kedua.

Setiap pemilik risiko utama akan ditunjuk untuk mengembangkan kerangka kerja pengendalian risiko yang tepat dan pada gilirannya menetapkan kepemilikan risiko utama untuk melaksanakan dan mengelola proses yang mendasarinya secara efektif.

Pemilik Risiko Utama bertanggungjawab untuk memastikan adanya kerangka kerja pengendalian setiap *key risk area* dan untuk memastikan pelaporan yang sesuai.

Pemilik Risiko Kunci (*Key Risk Owner*) bertanggungjawab atas desain serta mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kerangka kerja pengendalian risiko mereka menggunakan 5 (lima) langkah proses manajemen risiko.

Di QNBI, penilaian risiko terstruktur dilakukan secara terintegrasi di semua jenis risiko dan bisnis sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko yang ditetapkan. Pendekatan lima langkah yang terdiri dari elemen proses yaitu identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan.

1. **Identifikasi**
Mengidentifikasi dan memahami risiko utama yang dapat diterima oleh QNBI dalam mengejar strateginya, mengembangkan selera risiko, membuat dan mengkomunikasikan kerangka kerja pengendalian dan pelaporan yang relevan untuk setiap risiko, termasuk tanggung jawab, wewenang, dan kontributor utama.
2. **Pengukuran**
Menetapkan proses untuk mengevaluasi setiap risiko, menyepakati pendekatan pengukuran dan standar pelaporan, mengembangkan metodologi dan model pengukuran, dan menilai internal / modal yang disyaratkan.
3. **Pengendalian**
Menetapkan proses pengendalian termasuk struktur limit, kriteria penyediaan dan persyaratan pelaporan, mengembangkan struktur limit, indikator risiko utama dan indikator peringatan dini untuk setiap risiko, pemantauan kontrol yang terus menerus dan kepatuhan terhadap arah dan limit risiko, memastikan praktik dan kondisi manajemen risiko sesuai untuk lingkungan bisnis. Pemantauan mencakup proses yang sedang berjalan yang dibangun dalam aktivitas operasi Bank yang normal dan berulang serta rekomendasi dari audit internal dan eksternal.
4. **Pelaporan**
Menafsirkan dan melaporkan risiko dan hasil pengambilan risiko, menafsirkan dan melaporkan sensitivitas dan indikator utama risiko, mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan eksternal, dan memastikan semua risiko dilaporkan secara komprehensif dan teratur.
5. **Pengelolaan**
Mengkaji dan menantang profil risiko Bank dan selera risiko, menilai risiko / pengembalian profil QNBI dan mengevaluasi risiko baru / peluang pengembalian, mengkaji dan menantang praktik manajemen risiko, mengembangkan tindakan mitigasi.

PROSES TATA KELOLA RISIKO

Tata Kelola Perusahaan adalah salah satu elemen yang diperlukan untuk program manajemen risiko yang efektif. Meskipun Dewan Direksi memiliki tanggungjawab utama untuk manajemen risiko dalam Bank, mereka akan mendelegasikan tata kelola sehari-hari melalui manajemen risiko dan struktur pengawasan.

Tujuan keseluruhan akan memberikan kejelasan kepemilikan dan akuntabilitas untuk kerangka kerja manajemen risiko dan risiko individu.

Direktur Manajemen Risiko bertanggungjawab penuh atas kerangka kerja manajemen risiko dan bersama dengan Komite Manajemen Risiko akan menkoordinasikan kegiatan manajemen risiko di seluruh Bank.

Komite Manajemen Risiko akan membuat, meninjau, dan merekomendasikan strategi manajemen risiko untuk Bank dan menetapkan selera risiko dan kebijakan risiko Bank. Komite Manajemen Risiko juga bertanggungjawab untuk meninjau kerangka kerja kontrol untuk manajemen risiko yang dihadapi oleh Bank dan mendefinisikan peran dan tanggungjawab manajemen risiko di Bank.